

NASKAH PUBLIKASI
PELAYANAN KESEHATAN BAGI BAYI DAN ANAK
DI PUSKESMAS GEMAHARJO PACITAN
SKRIPSI



**Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Diajukan Oleh:

Nama : Aza Dwi Saputra
NIM : 20130610257
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN
NASKAH PUBLIKASI
PELAYANAN KESEHATAN BAGI BAYI DAN ANAK
DI PUSKESMAS GEMAHARJO PACITAN
SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Aza Dwi Saputra

NIM : 20140610457

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 28 April 2018.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.

Sunarno, S.H., M.Hum.

NIP. 19680821 199303 1 003

NIK. 19690528199409 153 022

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK. 19710409199702153028

PELAYANAN KESEHATAN BAGI BAYI DAN ANAK DI PUSKESMAS GEMAHARJO PACITAN

Oleh:
Aza Dwi Saputra

ABSTRAK

Mengacu pada Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan , pasal 4 setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Salah satu pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara efektif serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.951/Menkes/SK/VI/2000 menyebutkan bahwa, “Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud drajat kesehatan masyarakat yang optimal”. Peneliti ini mengambil judul “PELAYANAN KESEHATAN BAGI BAYI DAN ANAK di PUSKESMAS GEMAHARJO PACITAN.Studi Penelitian di UPT Puskesmas Gemaharjo Pacitan”. Skripsi berusaha menjawab permasalahan yaitu bagaimana Pelaksanaan kesehatan bagi bayi dan anak di puskesmas gemaharjo kabupaten pacitan dan kendala-kendala apa yang dihadapi Puskesmas Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Bayi dan Anak di Puskesmas Gemaharjo Kabupaten Pacitan di Bidang Kesehatan. Peneliti ini menggunakan metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas, konsep-konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan kesehatan bagi bayi dan anak di Puskesmas Gemaharjo Pacitan beserta pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan puskesmas gemaharjo perlu melakukan peninjauan ulang karena masih banyak Persyaratan yang belum sesuai dalam Standar Pelayanan Minimum diantaranya Persyaratan Sumber Daya Manusia (Tenaga Medis), meskipun untuk persyaratan Bangunan, Lokasi, Prasara, dan Peralatan sudah sesuai namun yang di butuhkan dalam pelayanan kesehatan adalah SDM sebagai penunjang kesuksesan dalam mengayomi masyarakat.

Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gemaharjo

A. Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menekankan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap warga negara. Hukum merupakan sarana mewujudkan hak-hak manusia dalam memenuhi kebutuhannya manusia, termasuk dalam mewujudkan kesehatan.

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang berisi kaidah-kaidah hukum. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Menurut Kamus Hukum, hukum merupakan keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya, sistem peraturan menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa, Undang-Undang, ordonasi, atau peraturan yang di tetapkan pemerintah dan di tandatangani ke dalam Undang-Undang. Hukum mengatur hampir semua aspek kehidupan manusia termasuk kesehatan.

Hukum mengatur tentang ketertiban dan ketentraman hidup bermasyarakat sementara kedokteran dan kesehatan mengatasi masalah-masalah kesehatan masyarakat. Dalam lebih dari dua dekade ini kalangan kesehatan lebih akrab dengan disiplin ilmu hukum. Dua disiplin ilmu tertua ini pada awalnya berkembang pada wilayah masing-masing. Dalam perkembangannya, ternyata dua disiplin ilmu ini saling membutuhkan satu sama lain. Dalam proses penegakan hukum, ilmu kedokteran diperlukan yang kemudian dikenal sebagai ilmu kedokteran forensik. Demikian pula sebaliknya, dalam rangka peningkat derajat kesehatan masyarakat diperlukan aturan hukum yang merupakan bagian dari ilmu hukum yang kemudian berkembang sebagai Hukum Kesehatan.

Hukum kesehatan merupakan kumpulan peraturan hukum tentang kesehatan. Hukum kesehatan adalah peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelayanan kesehatan (merupakan ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan). Adapun dalam Pasal pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang terkait yaitu:

Pasal 28B ayat (2)

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28 H ayat (1)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 28H ayat (3)

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 34 ayat (1)

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara

Pasal 34 ayat (2)

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pasal 34 ayat (3)

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juga di jelaskan bahwa. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.

Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan (Pasal 28H UUD 1945). Pemerintah juga sedang menjadikan upaya penurunan AKI, AKB dan AKABa sebagai upaya dalam pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs). Sasaran yang ingin dicapai sesuai target MDGs ke-4 yaitu menurunkan angka kematian anak menjadi 23 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Menurut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) negara Indonesia

berada di peringkat 108 dari 177 negara di dunia, lebih rendah dari negara-negara Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) lainnya seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand. Dari tahun ke tahun Angka Kematian Bayi (AKB) sebagai salah satu bagian dari indikator IPM menurun rendah dan menjadi masalah.

Permasalahan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal merupakan permasalahan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah sarana, prasarana, serta SDM yang tidak memadai. Kebutuhan akan ketersediaan tenaga kesehatan profesional tersebut diperlukan terutama di Pusat Pelayanan Kesehatan Primer (puskesmas). Hal ini dikarenakan kedudukan puskesmas adalah sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama sehingga menjadi lini terdepan dalam memberikan pelayanan yang profesional demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Puskesmas yang sudah memenuhi standar Pelayanan *Obstetric Neonatal* Essensial Dasar (PONED) seharusnya sudah mampu melakukan kegiatan PONED yang salah satunya memenuhi pelayanan pada bayi dan anak khususnya penanganan pada bayi baru lahir yang mengalami kegawatdaruratan. Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat termasuk di dalamnya yaitu kesehatan bayi dan anak. Salah satu peran puskesmas dalam meningkatkan derajat kesehatan pada bayi dan balita yaitu melakukan posyandu. Posyandu merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan kegiatan yang termasuk di dalamnya yaitu menyelenggarakan pemeriksaan tumbuh kembang anak.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis ditemukan masalah bahwa di Wilayah Puskesmas Gemaharjo terjadi peningkatan jumlah balita sakit, penurunan jumlah pasien yang berkunjung di Puskesmas dari tahun 2016 ke tahun 2017 serta kritikan dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada bayi dan anak. Berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi bayi dan anak di Puskesmas Gemaharjo Pacitan, penulis akan menganalisis dan melakukan penelitian yang mendalam tentang bagaimana pelaksanaan pelayanan bayi anak yang diterapkan serta hambatan yang terjadi di Puskesmas Gemaharjo Pacitan. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PELAYANAN KESEHATAN BAGI BAYI DAN ANAK DI PUSKESMAS GEMAHARJO PACITAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi bayi dan anak di Puskesmas Gemaharjo Pacitan?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi bayi dan anak di Puskesmas Gemaharjo Pacitan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas, konsep-konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan kesehatan bagi bayi dan anak. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Untuk mendapatkan bahan penelitian maka penelitian akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan menggali informasi dari peugas Puskesmas.

Pengolahan bahan penelitian dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, selanjutnya melakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian secara sistematis. Hasil penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif. Maksudnya data-data umum, asas-asas hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji pelayanan kesehatan bagi bayi dan anak.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Gemaharjo, Pacitan

- a. Gambaran Lokasi Penelitian

Pusat Kesehatan Masyarakat, atau yang disingkat dan lebih dikenal di Indonesia dengan nama Puskesmas, adalah unit pelaksana teknis (UPT) dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di

suatu wilayah kerja UPT. Sebagai unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan dalam unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota, tugasnya adalah menyelenggarakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan Pembangunan Kesehatan. Maksudnya adalah sebagai penyelenggara upaya kesehatan seperti melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi. Sementara pertanggung jawaban secara keseluruhan ada di Dinkes dan sebagian ada di Puskesmas.

Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan suatu organisasi kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat, memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat serta berwenang dan bertanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas merupakan organisasi sosial yang menjalankan tugas sebagai penyedia jasa kesehatan bagi masyarakat. Untuk mengemban tugas itu, kinerja aktif sumber daya manusia sangat dominan sebagaimana bisnis jasa lainnya. Sebagai organisasi penyedia jasa kesehatan, puskesmas sangat diharapkan oleh masyarakat untuk memberikan jaminan kesehatan yang dilayani oleh sumber daya manusia dengan bantuan peralatan medis sehingga diharapkan mendapatkan kondisi yang sehat. Oleh karena itu, paramedik harus mampu memberikan pelayanan yang ramah, mampu menggunakan peralatan tersedia secara maksimal, dan mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan terpercaya.

b. Dasar Hukum Puskesmas Gemaharjo

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, merupakan tata cara pelayanan bagi bayi dan anak beserta hak-hak dan kewajiban yang wajib diberikan oleh pihak puskesmas.

c. Data wilayah Puskesmas Gemaharjo, Pacitan :

- a) Luas Wilayah : 5,129 Km
- b) Dataran rendah : 20 %
- c) Dataran tinggi : 80 %
- d) Batas Wilayah

Sebelah Utara : Desa Wates Kecamatan Slahung
Ponorogo

Sebelah Timur	Desa Tugurejo Kecamatan Slahung
Sebelah Selatan	Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo
Sebelah Barat	Desa Watu Pathok Kecamatan Bandar

- e) Jumlah desa wilayah kerja : 4 desa
- a. Desa Gemaharjo
 - b. Desa Tahunan
 - c. Desa Tahunan Baru
 - d. Desa Ploso

Puskesmas Gemaharjo yang melayani UGD 24 jam adalah satu-satunya lembaga kesehatan terdekat yang dituju masyarakat gemaharjo untuk melakukan pengobatan atau konsultasi masalah kesehatan selain akses yang mudah dijangkau tempat keberadaannya juga sangat strategis berada di seberang jalan raya pacitan-ponorogo atau jalur provinsi, akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat menjadi perlarian utama untuk berobat. Puskesmas gemaharjo berada di desa gemaharjo kabupaten pacitan namun orang yang berobat tidak hanya dari kabupaten pacitan saja bahkan orang yang berasal dari kabupaten ponorogo ada yang berobat ke puskesmas tersebut, dapat dikatakan bahwa Puskesmas Gemaharjo merupakan puskesmas terbesar dibandingkan puskesmas yang lain.

2. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Di Puskesmas Gemaharjo, Pacitan

- a. Pelaksanaan Standar Minimal Bidang Kesehatan Di UPT Puskesmas Desa Gemaharjo

Tabel 3. Hasil Penelitian SPM Puskesmas Gemaharjo

No	Persyaratan	Uraian	Hasil
1	Persyaratan Bangunan	<p>1) Persyaratan administratif, persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, serta persyaratan teknis bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>2) Bersifat permanen dan terpisah dengan bangunan lain</p>	Sesuai

		3) Menyediakan fungsi, keamanan, kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan serta kemudahan dalam memberi pelayanan bagi semua orang termasuk yang berkebutuhan khusus, anak-anak dan lanjut usia	
2	Persyaratan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem penghawaan (ventilasi) 2) Sistem pencahayaan 3) Sistem sanitasi 4) Sistem kelistrikan 5) Sistem komunikasi 6) Sistem gas medik 7) Sistem proteksi petir 8) Sistem proteksi kebakaran 9) Sistem pengendalian kebisingan 10) Sistem transportasi vertikal untuk bangunan lebih dari 1 (satu) lantai 11) Kendaraan Puskesmas keliling 12) Kendaraan ambulans. 	Sesuai
3	Persyaratan Peralatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Standar mutu, keamanan, keselamatan 2) Memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) Diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi pengujian dan pengkalibrasi yang berwenang. 	Sesuai
4	Persyaratan Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Geografis 2) Aksesibilitas Untuk Jalur Transportasi 3) Kontur Tanah 4) Fasilitas Parkir 5) Fasilitas Keamanan 6) Ketersediaan Utilitas Publik 7) Pengelolaan Kesehatan Lingkungan 8) Kondisi Lainnya. 	Sesuai

5	Persyaratan Tenaga Medis	1) Dokter Umum 2) Dokter Gigi 3) Dokter Anak 4) Dokter Kandungan 5) Perawat 6) Perawat Gigi 7) Bidan 8) Tenaga Kesehatan Masyarakat 9) Tenaga Kesehatan Lingkungan 10) Ahli Teknologi Laboratorium Medik (analisis) 11) Tenaga Gizi 12) Tenaga Kefarmasian. 13) Tenaga Rekam medic 14) Tenaga fisioterapi 15) Teknis elektromedik 16) Sopir ambulans 17) Administrasi 18) Satpam 19) Clining Service	1) Belum ada Dokter Anak 2) Belum ada Dokter Kandungan 3) Belum ada Perawat Gigi
---	---------------------------------	--	--

Salah satu unsur utama pendukung pelayanan di Puskesmas tersebut adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang padat karya dan berkualitas tinggi, disertai kesadaran akan penghayatan pengabdian kepada kepentingan masyarakat khususnya dalam pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan. Kenyataannya sampai saat ini tingkat kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia masih rendah. Salah satu prevalensi penyakit gigi dan mulut yang tinggi adalah karies gigi. Studi epidemiologi mengenai karies menunjukkan bahwa prevalensi karies meningkat pada negara berkembang. Karies gigi merupakan permasalahan gigi yang sering timbul tidak hanya pada orang dewasa tetapi juga dialami oleh anak-anak. Oral hygiene yang buruk dapat menjadi salah satu faktor resiko terjadinya karies.

Fasilitas kesehatan gigi tidak semua lengkap dengan jenis pelayanan yang dikehendaki pasien. Oleh karena itu peran dokter maupun perawat gigi sangat dibutuhkan pada fasilitas kesehatan khususnya puskesmas daerah. Hal ini perlu dilaksanakan mengingat Puskesmas Gemaharjo merupakan satu-satunya Puskesmas yang memiliki tanggung jawab pembangunan kesehatan di wilayah Gemaharjo. SDM di Puskesmas Gemaharjo belum memadai. Tidak

adanya Dokter Spesialis Kandungan dan Anak di Puskesmas ini menjadikan kendala terhadap pelayanan penanganan persalinan dan bayi baru lahir khususnya yang membutuhkan penanganan khusus. Sarana dan prasana di fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan demi menunjang pelayanan kepada pasien. Prasarana adalah tempat, fasilitas dan peralatan yang secara tidak langsung mendukung pelayanan kesehatan, sedangkan sarana adalah suatu tempat, fasilitas dan peralatan yang secara langsung terkait dengan pelayanan rawat jalan. Dalam upaya mendukung pelayanan rawat jalan di Puskesmas diperlukan prasarana dan sarana yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Puskesmas dengan memperhatikan luas cakupan, ketersediaan ruangan, jumlah karyawan, angka kunjungan dan kepuasan pasien.

3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Bayi dan Anak

a. Faktor Produk Aturan

Proses pemberian pelayanan publik pada dasarnya harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan ketentuan administrasi organisasi yang benar dan telah ditetapkan. Faktor aturan merupakan kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara konsisten dan akurat Hal ini penting mengingat masyarakat membutuhkan pembuktian dari janji-janji pelayanan, dalam upaya untuk mengetahui kualitas pelayanan Kesehatan Puskesmas Gemaharjo, Pacitan adalah :

a) Proses waktu layanan pendaftaran yang kurang cepat.

Puskesmas Gemaharjo sering mendapatkan kritik bahwa pelayanan di bagian pendaftaran kurang cepat. Hal ini disebabkan karena kurang cekatan pada petugas dalam memberikan pelayanan dan terlihat terlalu santai.

b) Proses waktu layanan pengobatan yang kurang cepat.

Jumlah tenaga medis yang kurang memadai menyebabkan pelayanan di bagian umum menjadi kurang cepat, mengingat pasien yang terbanyak setiap harinya adalah pasien umum. Hal ini menjadi pandangan yang kurang bagi masyarakat yang berobat di Puskesmas Gemaharjo.

b. Faktor Lembaga/ Organisasi

Organisasi yang dimaksud adalah organisasi Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu

mengorganisir fungsi pelayanan dengan baik dalam struktur maupun mekanismenya yang akan berperan dengan baik dalam mutu dan kelancaran pekerjaan, dalam upaya untuk mengetahui kualitas pelayanan Kesehatan Puskesmas Gemaharjo, Pacitan. Organisasi dikatakan efektif bila para anggotanya merasa puas. Akhir-akhir ini berkembang suatu teori atau pandangan yang lebih komprehensif dan paling umum dipergunakan dalam membahas persoalan efektivitas organisasi adalah kriteria flexibility, productivity dan satisfaction. Dengan melihat organisasi sebagai sistem, efektivitas organisasi secara lebih komprehensif menjadi lebih mungkin. Memang dalam kenyataan sangatlah sulit melihat atau mempersamakan efektivitas organisasi dengan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Hal ini disebabkan selain karena selalu ada penyesuaian dalam target yang akan dicapai, juga dalam proses pencapaiannya sering sekali ada tekanan dari situasi dan kondisinya.

Puskesmas Gemaharjo mengalami hambatan pada pencapaian visi dan misi, yaitu dalam meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan secara berkesinambungan. Hal ini menjadi sorotan utama bagi puskesmas untuk melakukan suatu upaya agar dapat mewujudkan misi tersebut.

c. Faktor Penegakan Hukum Di Lapangan

Menurut UU No. 44 tahun 2009 dijelaskan dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 4 bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Puskesmas. Adapun Hak dan Kewajiban Pasien adalah:

- a) Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku
- b) Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien
- c) Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi
- d) Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi dan standar prosedur operasional
- e) Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
- f) Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan

- g) Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan
- h) Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya (isi rekam medis)
- i) Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan/tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya
- j) Memberikan persetujuan atau menolak sebagian atau seluruh tindakan yang akan diberikan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap dengan pengecualian yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- k) Didampingi keluarganya dan atau penasehatnya dalam keadaan kritis atau menjelang kematian
- l) Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan
- m) Mengajukan usul, saran, perbaikan atas pelayanan yang didapatkan

Puskesmas Gemaharjo mempunyai Visi dan Misi yang juga merupakan bagian dari Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat tentang Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas yaitu bertujuan untuk:

- a) Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
 - b) Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu
 - c) Hidup dalam lingkungan sehat
 - d) Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
- d. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa arti hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, dan antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum yang telah

melaksanakan hukum dengan baik maka timbullah faktor kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk menaati hukum.

- e. Faktor Kinerja dan output
 - a. Fasilitas dan Pelayanan yang Kurang Memuaskan
 - b. Pengetahuan Ibu kurang Terhadap Kesehatan Bayi dan Anak
 - c. Kalah Saing dengan Rumah Sakit

E. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa :

1. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Di Puskesmas Gemaharjo, Pacitan
 - a. Pelaksanaan Standar Minimal Bidang Kesehatan Di UPT Puskesmas Desa Gemaharjo

Persyaratan yang belum sesuai dalam Standar Pelayanan Minimum Di Puskesmas Gemaharjo adalah Persyaratan Sumber Daya Manusia (Tenaga Medis), Sedangkan untuk persyaratan Bangunan, Lokasi, Prasara, dan Peralatan sudah sesuai.
 - b. Evaluasi Input SPM Puskesmas Gemaharjo
 - 1) Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Belum adanya Dokter Anak, Dokter Kandungan, Dan Perawat Gigi
 - 2) Evaluasi Sarana dan Prasarana
 - a) Tidak terdapat Ruang NICU (Neonatal Intensif Care Unit)
 - b) Tidak terdapat alat kegawatdaruratan pada bayi
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Bayi dan Anak
 - a. Faktor Produk Aturan
 - b. Faktor Lembaga Atau Organisasi
 - c. Faktor Penegakan Hukum Di Lapangan
 - d. Faktor Kesadaran Masyarakat
 - e. Faktor Kinerja dan Output
 - 1) Fasilitas dan pelayanan yang kurang memuaskan
 - 2) Pengetahuan Ibu kurang terhadap kesehatan Bayi dan anak
 - 3) Kalah saing dengan rumah sakit

F. Saran

1. Bagi Puskesmas

Puskesmas perlu lebih meningkatkan promosi kesehatan kepada masyarakat khususnya ibu yang mempunyai balita agar mempunyai kesadaran untuk melakukan posyandu.

2. Bagi Ibu yang mempunyai anak balita

Hendaknya lebih aktif dalam mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh petugas Puskesmas

3. Bagi Peneliti

Peneliti hendaknya menggunakan hasil penelitian ini sebagai bekal untuk dapat membantu meningkatkan pelayanan bagi bayi dan anak di Puskesmas

G. Referensi

Buku

Abdul Bari. Saifuddin. 2008. *Pelayanan Kesehatan Maternal Dan Neonatal*. Jakarta : Bina Pustaka.

Arief, Z.R & Weni, K.S. 2009. *Neonatus & Asuhan Keperawatan Anak. Cetakan pertama*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Arsita Eka Prasetyawati. 2012. *Kesehatan Ibu dan Anak*, Yogyakarta, Nuha Mediaka.

Azwar A. 1994. *Standart Pelayanan Medis, Materi Pelatihan Penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit, Medi dan Pengawasan Etik*, Ujung Pandang.

Balitbangkes. 2001. *Analisis Rancangan Sistem Pemantauan Kualitas Tata Laksana Balita Sakit Melalui Pendekatan MTBS Di Puskesmas Kabupaten Cianjur [Online]*. Jakarta. [Accessed].

Cahyo, dkk. 2010. *Sistem Kesehatan*. Jakarta : Rajawali Pers.

Cecep Trtiwibowo. 2014. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Nuha Media.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2007. *Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit*. Jakarta : Author.

Departemen Kesehatan RI, Direktorat jendral Bina Kesehatan 2009. *Buku Kesehatan Ibu dan Anak*. Jakarta.

Depkes RI. 2006. *Manajemen Puskesmas*. Jakarta: Depkes RI.

- Depkes RI. 2011. *Buku Profil Kesehatan Indonesia 2010*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Depkes RI. *Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar Indonesia tahun 2010*. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Depkes RI; 2010.
- Devitha Angesti Tiyasasih, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pengguna BPJS*, Jakarta, Visi Media.
- Dewi, Vivian Nanny Lia. 2010. *Asuhan Neonatus bayi dan Anak Balita*. Jakarta: Salemba Medika
- Kemenkes RI. *Profil Kesehatan Indonesia tahun 2014*. Jakarta : Kemenkes RI; 2015.
- Lissauer, Avroy. 2013. *Selayang Neonatalogi* . edisi kedua. Jakarta : Indeks.
- Maryunani, A & Nurhayati. 2009. *Asuhan Kegawatdaruratan dan Penyulit Pada Neonatus*. Cetakan pertama. Jakarta: Trans Info Media.
- Muslihatun, W.N. 2010. *Asuhan Neonatus Bayi dan balita*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Fitramaya
- Octa Dwienda R, dkk. 2014. *Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi/Balita Dan Anak Prasekolah Untuk Para Bidan*, Yogyakarta, Deepiblish, hlm. 283-290.
- Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. 2008. *Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo*. Jakarta 2008.
- Riskesmas. 2014. *Kesehatan anak*. Jakarta : Kementrian Kesehatan RI
- Scholten dalam Sudikno Mertokusumo, 1984, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Liberty, Jakarta.
- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tenker F. 1991. *Pelayanan Kesehatan dan Pendemokrasian*, Bandung, Nova.
- Veronica Komalawati. 2002. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wiku Adisasmito. 2007. *Sistem Kesehatan*, Jakarta, Rajawali Persada.

Yuyus R, Magdarina DA, F Sintawati. 2002. *Karies Gigi pada Anak Balita di 5 Wilayah DKI*. Jakarta: Cermin Dunia Kedokteran.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Internet

http://www.academia.edu/15561723/Evaluasi_Program_Kesehatan_Masyarakat, diakses pada tanggal 6 maret 2018 pukul 12:26 WIB.

[http:// www.academia.edu/Jurnal Wawasan Hukum](http://www.academia.edu/Jurnal_Wawasan_Hukum), Vol. 30 No. 1 Februari 2014 diakses pada tanggal 17 April 2018 pukul 13.00 Wib

Jurnal

Azwarly, Bayu. 2013. Peran Paramedis Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Pembantu Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau. *Ejournal Ilmu Pemerintahan.1*. Vol.(1).

Deliana, dkk. 2016. Kinerja Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Medan Denai Kota Medan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik.4*. Vol.(2).

Hendra Hasbi, Fill. 2012. Analisis Hubungan Presepsi Pasien Tentang Mutu Pelayanan Dengan Pemanfaatan Ulang PelayananRawat Jalan Puskesmas Poncol Kota Semarang Tahun 2012. *1*. Vol.(2).

Konli, Steven. 2014. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Desa Gunawan Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*. Vol.(2).

Niken Pratiwi, Ellya, dkk. 2008. Hubungan Kepuasan Pasien Bayar DenganMinat Kunjungan Ulang Di Puskesmas Wisma Jaya Kota Bekasi Tahun 2017. *Makara Kesehatan*. 12, Vol.(1).

- Shobirin. 2016. Hubungan Penerapan Manajemen Puskesmas Dan Komitmen Kerja Petugas Dengan Mutu Pelayanan Pengobatan Di Poli Umum Puskesmas Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*. Vol.(292).
- Sihotang, Hety Maria Isabela. 2017. Faktor Penyebab Penurunan Kunjungan Bayi Di Posyandu Puskesmas Langsung Pekanbaru Tahun 2016. *Journal Endurance*.2. Vol.(2).
- Siriyei, Irenius, dkk. 2013. Faktor Determinan Rendahnya Pencapaian Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Puskesmas Mojo Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*.1. Vol.(3).
- Suharyono, M.Waseso, dkk. 2006. Analisis Jumlah Kebutuhan Tenaga Pekarya Dengan Work Sampling Di Unit Layanan Gizi Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*.9. Vol.(2).
- Sunarto. 2010. Analisis Tingkat Kepuasan Dan Harapan Pasien Terhadap Pelayanan Puskesmas Dan Rumah Sakit Daerah Di Propinsi DIY. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.5.Vol.(1).
- Tjahja Indirawati, dkk. 2010. Status Kesehatan Gigi dan Mulut Ditinjau Dari Faktor Individu Pengunjung Puskemas DKI Jakarta Tahun 2007. *Penelitian Kesehatan*.38.Vol.(2).